

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Pengaturan mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja mulai muncul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak penting dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK). Astek dengan dua program, meliputi :

- a. Program Asuransi Kecelakaan Kerja
- b. Program Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian.

Perkembangan tentang pengaturan jaminan bagi tenaga kerja semakin maju, setelah dibentuk Astek kemudian muncul Jamsostek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PT Jamsostek ini menjalankan empat program bagi tenaga kerja yang meliputi Program Kecelakaan Kerja, Program Jaminan

Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

2. Peranan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kepesertaan untuk BPJS Ketenagakerjaan berlaku bagi seluruh tenaga kerja dan perusahaan untuk mendaftarkan, sementara untuk BPJS Kesehatan kepesertaan berlaku bagi seluruh warga Indonesia dan lebih bersifat umum. BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk transformasi dari PT Jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan ini menjalankan 4 (empat) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan terdapat hambatan diantaranya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peranan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan, pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi terhadap pengusaha serta warga masyarakat agar lebih mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan.

B. Saran

Salah satu tujuan adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja adalah untuk melindungi tenaga kerja. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan

tugasnya secara optimal, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas perlu untuk :

1. Meningkatkan sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas terhadap masyarakat untuk bisa ikut menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Perlu menambah loket pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan karena di kantor BPJS Ketenagakerjaan hanya terdapat 2 (dua) loket pelayanan, padahal setiap hari nya peserta yang mengajukan klaim itu banyak sehingga membutuhkan banyak waktu untuk mengantri dalam mengajukan klaim.
3. Sebaiknya perlu dibentuk peraturan di daerah sebagai payung hukum untuk Kantor cabang BPJS sebab dari seluruh aturan hukum yang mengatur tentang BPJS tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan kebijakan.